



PUTUSAN

Nomor : 113/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Bonjoet, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 113/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 30 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di Dusun Dasan Tengah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/43/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat tanggal 02 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, di Dusun Dasan Tengah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonjoet, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Neza Yulida Silma, Perempuan, Umur 8 Tahun;
- b. Ninda Awlestiana, Perempuan, Umur 5 Tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan hutang piutang;
- c. Bahwa Penggugat sudah tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak memberi hak asuh anak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mencari nafkah sehingga selama 5 bulan Pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 113/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 08 Februari 2018 dan tanggal 26 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 01-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/43/V/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 29 Januari 2019 telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P-2;

Hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Bonjoet Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Dasan Tengah Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, tidak peduli dengan hutang;
 - Bahwa anatar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang malas mencari kerja dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal Di Dusun Panggongan Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Dasan Tengah Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, tidak peduli dengan hutang;
- Bahwa anatar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang malas mencari kerja dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 113/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 08 Februari 2018 dan tanggal 26 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dan ternyata pula bahwa gugatan Penggugat beralasan hokum. Oleh karena itu, dengan didasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan kendati demikian majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai pada posita angka 4 dan 5 karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir maka Tergugat dianggap telah mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah perkara dalam bidang perkawinan dan yang menjadi alasan pokok adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran maka kepada Penggugat tetap diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1, dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti otentik sesuai ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 02 Mei 2010;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Mei 2010;
- Bahwa pada mulanya rumah tangganya harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata antara suami isteri sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah tidak mampu untuk rukun kembali, maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, tidak mau mencari kerja, suka berhutang dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat lebih memilih

Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil maka berdasarkan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طليقة بائنة.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab telah diabaikan, maka dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga

Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, dengan keadaan rumah tangga yang sudah rapuh maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab Akhir 1440 *Hijriyah*

Hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis dan DR. IMRAN, S.Ag. MH. serta Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUPARTIK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya, dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. IMRAN, S.Ag. MH.

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti

SUPARTIK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |

Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)